

MENYIBAK ILUSI IDEOLOGI DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAGI ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Ahmad Mukhlis Fariduddin¹ Olivia Agatha Kusuma²

^{1,2} Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung

E-mail: ahmad.fariduddin@unpar.ac.id

Abstrak

Segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjalankan roda kenegaraan haruslah berdasarkan pada Pancasila. Demikian juga dengan formulasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan pertambangan, yang belakangan ini diambil langkah kontroversial oleh negara dengan memberikan izin pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024. Klaim legislator bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Persoalannya, boleh jadi klaim tersebut hanyalah selubung palsu dari ilusi ideologis. Ideologi Pancasila dipinjam-tanggalkan untuk melegitimasi perbuatan penguasa dan mengatasnamakan pembangunan nasional sebagai selubungnya. Untuk menganalisis fenomena tersebut, digunakan teori kritik ideologi dari Slavoj Zizek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reflektif-kritis. Kesimpulan dari makalah ini adalah, segudang masalah yang dilahirkan dari pemberian izin tersebut, antara lain masalah ketidaksesuaian doktrinal dengan UU Minerba; pertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup; dan citra buruk wajah pertambangan Indonesia; lahir karena Pancasila hanya dijadikan ilusi ideologi semata. Setidaknya dalam sektor pertambangan ini, negara tidak berani memandang Pancasila sebagaimana adanya, jujur, dan holistik.

Kata kunci: izin tambang, ormas keagamaan, Zizek.

Abstract

All policies taken by the government in order to run the state must be based on the ideals of Pancasila. Furthermore with the regulations and legislation that governs mining, which recently took controversial steps by the state, granting mining permits to religious organization based on Article 83A Paragraph (1) of PP 25/2024. The legislator's claim is, that the provision is in accordance with Pancasila as the nation's ideology. The problem is, this assertion may be just a false claim of ideological illusion. Pancasila was borrowed to legitimize the actions of the rulers in the name of national development as its veil. To analyse such phenomenon, Slavoj Zizek's critique of ideology theory is used. The method used in this study is the reflective-critical method. The conclusion is, among other things, the problem of inconsistency with the Mineral and Coal Mining Law; conflict with environmental principles; and the negative depiction of Indonesian mining sector, emerged because Pancasila was only used as an ideological illusion. At least, in the mining sector, the state was not valiant to view Pancasila as it is, truthfully, and holistically.

Keywords: mining permits, religious organization, Zizek.

PENDAHULUAN

Organisasi Masyarakat Keagamaan (“Ormas Agama”) adalah salah satu bentuk organisasi masyarakat yang berdasar pada agama dan menjadi wadah bagi umat beragama tertentu secara terlembaga (Rusli & Sugiarto, 2022). Keberadaan Ormas Agama berperan cukup besar dalam menjalankan pembangunan sosial, serta menyokong pula keberadaan hak untuk berserikat serta bebas beragama (Priyono & Nilamsari, 2021). Alasan pengkotakan agama dalam organisasi ini bukan untuk menyekat antara umat agama satu dengan yang lain, melainkan sebagai upaya kolektif mencapai kepentingan suatu kelompok melalui gerakan bersama (Zainuddin, 2016). Tindakan-tindakan dari Ormas Agama (serta organisasi lainnya) pasti didasarkan pada rasionalitas tertentu (Sari, 2017). Dalam konteks Ormas Agama, rasionalitas tersebut tentulah berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh komunitas.

Pada Mei 2024, negara mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 25/2024”), yang secara substansial mempengaruhi dasar rasionalitas dari Ormas Agama dalam mengelola pertambangan. Dalam Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024, dinyatakan bahwa:

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan”

Jika kita hendak melihat latar belakang peraturan perundang-undangan, maka seyogianya kita menengok pada bagian Menimbang. Dalam bagian Menimbang PP 25/2024, disajikan 3 poin latar belakang diundangkannya PP tersebut:

1. Memastikan program hilirisasi nasional dapat berjalan lancar dengan memberikan kepastian iklim investasi;
2. Mengakomodir penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur jangka waktu perpanjangan dan persyaratan pemberian perpanjangan; dan,
3. Karena perlunya kepastian dan akomodasi penyesuaian sebagaimana dijelaskan di atas, maka PP 25/2024 dibentuk.

Apapun yang menjadi alasan diundangkannya suatu aturan, seluruhnya harus berdasarkan Pancasila sebagai dasar spiritualitas berbangsa (Wiyono, 2018), maupun sebagai suatu cita dalam konteks perjalanan dinamika hukum positif Indonesia (Prasetyo, 2014). Paradigma demikian yang oleh Arief Sidharta disebut sebagai cita hukum Pancasila, bahwa hukum harus bersinergi dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia (Noya & Walakutty, 2022).

Gambaran bahwa seluruh peraturan yang dibuat negara itu seratus persen mengikuti Pancasila adalah gambaran ideal yang imajinatif. Kita tidak mau hidup dan terjebak dalam imajinasi utopis itu. Turun ke tataran realita, penulis menjumpai berbagai tindakan negara yang represif, menekan, koersif, bahkan menciderai rasa keadilan masyarakat Indonesia dalam rangka menjalankan pembangunan nasional. Biasanya, hal-hal negatif tersebut diakibatkan karena adanya kepentingan politik yang bersembunyi (Gusman, 2023). Termasuk dalam sektor pertambangan yang juga mengalami patogen yang sama, penulis merasakan adanya kekhawatiran bahwa hukum menjadi instrumen yang jauh dari nilai Pancasila. Namun demikian, secara absurd tindakan-tindakan tersebut pasti diklaim oleh negara, baik oleh legislator maupun aparat eksekutif, sebagai tindakan yang berdasarkan Pancasila dengan mengatasnamakan pembangunan nasional. Penelitian ini digelar dalam rangka mempersoalkan hal tersebut: apakah benar pemberian izin tambang pada Ormas Agama dalam rangka melancarkan pembangunan nasional ini telah sesuai dengan nilai Pancasila, atau kesesuaian tersebut hanyalah klaim semata yang secara hakikat sebenarnya tidak demikian sama sekali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bersaranakan metode reflektif-filosofis, dengan memberangkatkan diri dari fenomena konkret praktik pemberian izin pertambangan pada Ormas Agama, dalam mengejawantahkan misi pembangunan nasional, direfleksikan secara filosofis terhadap kritik ideologi. Penulis mengarahkan penelitian ini ke arah filsafat hukum, alih-alih melakukan pembahasan secara yuridis-dogmatis. Alasan digunakannya analisis filsafat hukum adalah karena persoalan-persoalan di atas tidak bisa dan tidak cukup dianalisis secara dogmatikal. Diperlukan suatu refleksi atas permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini (Kusumohamidjojo, 2024).

Pisau analisis yang digunakan adalah pemikiran filsafati dari Slavoj Zizek tentang kritik ideologi. Penggunaan teori ini sangat relevan dan menarik, mengingat Pancasila pada akhirnya ditafsirkan secara semu oleh negara melalui program-program pembangunan, salah satunya adalah mengenai pertambangan ini. Zizek menawarkan pandangan yang episentris terhadap ideologi, beranjak dari adanya dugaan bahwa negara bersembunyi di balik selubung pemahaman palsu terhadap ideologi. Pemahaman palsu ini pada faset tertentu melahirkan ilusi ideologis yang merupakan kotak pandora terhadap isu-isu problematis terkini. Pandangan Zizek akan digunakan untuk menyoroti masalah-masalah yang berpotensi muncul dari pemberian izin pertambangan kepada Ormas Agama. Bagian inilah yang menuntut analisis

reflektif, skeptikal, dan evaluatif, agar kritik ideologi Zizek dapat digunakan secara filosofis terhadap fenomena yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN


“Perjuangan demokratik akan senantiasa berlangsung, tetapi ia akan menjadi pertarungan tanpa ideologi”. Demikian kutipan kritik dari Seymour Martin Lipset dalam menjelaskan era berakhirnya ideologi (Lipset, 1969). Isu kematian ideologi menjadi tren intelektual pada masa Perang Dingin, terutama pada aras sosiologi yang mencoba menghubungkan ideologi yang ada pada ilmu pengetahuan, dan di lain pihak, yang mencoba memperjelas divergensi ilmu pengetahuan dan ideologi. Aras yang kedua ini populer di Amerika Serikat, terkhusus dalam suatu kelompok yang dinamakan Akademi Ilmu Sosial Amerika (Vincent, 2010). Perkembangan paradigma tersebut berkembang terus hingga menghasilkan dialektika antar-pemikir di antaranya adalah Ludwig Wittgenstein, Michel Foucault, dan Paul Riceour.

Dialektika di atas masih juga berlangsung sampai sekarang. Salah satu ahli terkemuka yang berkecimpung di dalam dialog reflektif dari masa ke masa itu adalah Slavoj Zizek (1949-sekarang), seorang filsuf yang berasal dari Slovenia. Pemikiran dari Zizek akan digunakan untuk berefleksi dalam makalah ini, dalam hal menjawab persoalan: adakah kesadaran palsu berparadigma Pancasila dalam rangka melangsungkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045?

Zizek membuka dengan pandangan tentang ideologi yang paling mendasar dari Karl Marx dalam penjelasannya mengenai kritik ideologi. Melalui *Das Kapital*, Marx menuliskan ideologi sebagai “*sie wissen das nicht, aber sie tun es*”, yang artinya “mereka tidak mengetahuinya, tetapi mereka melakukannya”. Ideologi adalah sesuatu yang walaupun kita tidak mengetahui maksud dan tujuan dari suatu perbuatan berdasar terhadap ideologi, kita akan tetap melakukan perbuatan tersebut dengan dalih bahwa perbuatan itu ideologis. Zizek mengkritik keras pandangan tersebut, sebab ketidakpahaman subjek terhadap perbuatannya yang ‘katanya’ ideologis, menunjukkan dengan gamang bahwa pemahaman subjek terhadap realitas telah terdistorsi dengan suatu kesadaran palsu (Zizek, 2009). Zizek menekankan bahwa kesadaran palsu tidak hanya tentang memiliki pemahaman yang salah dan terdistorsi, tetapi juga tentang cara orang secara aktif menghindari kebenaran. Artinya, ideologi justru malah menghalangi subjek berkonfrontasi dengan aspek realitas yang tidak menyenangkan (Zizek, 1991). Untuk menjelaskan konsep kepalsuan yang diidap oleh subjek, Zizek meminjam frasa yang digunakan oleh Peter Sloterdijk, yaitu “subjek sinis”.

Subjek sinis adalah subjek yang sepenuhnya mengetahui bahwa pandangannya terhadap realitas telah terdistorsi, namun subjek tetap teguh dalam pandangannya berdiri di balik kepalsuan ideologis. Sebagai contoh sederhana, si A mengetahui bahwa mengonsumsi minuman beralkohol tidak baik bagi kesehatannya. Namun demikian, pemahaman si A terhadap dampak negatif dari minuman beralkohol tidak secara deterministik membuat A menghindari alkohol. Karena mungkin A suka dengan minuman beralkohol, untuk menghindari stres, atau untuk menciptakan distraksi pada pikirannya, A tetap mengonsumsinya. Pemahaman A terhadap akibat negatif dari minuman tersebut, telah terdistorsi karena kepentingan pribadinya. Seleranya terhadap minuman beralkohol telah membuat tindakan A terselubung oleh kepalsuan. Ilustrasi lain dalam konteks hukum adalah mengenai pemidanaan mati. Negara mengetahui betul bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila, namun negara tetap melegalkan dan menerapkannya dengan kesadaran palsu terhadap Pancasila. Padahal, sebenarnya tindakan tersebut negara lakukan dengan alasan keputusan terhadap sektor-sektor pidana tertentu dan demi memuaskan rasa pembalasan masyarakat terhadap pelaku (*lex talionis*), bukan sama sekali dilakukan berdasarkan Pancasila. Tindakan praktis yang terus berlangsung di balik kepalsuan tersebut, Zizek sebut sebagai ilusi ideologis (Zizek, 2009). Karena subjek menegasi realitas dan terjebak dalam kepalsuan, maka subjek dapat diperintah oleh ideologi yang penuh dengan kepalsuan dan manipulasi.

Dalam kesimpulan tulisan ini, negara/pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa pemberian izin pertambangan kepada Ormas Agama bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya. Namun demikian, pemerintah terperangkap dalam ideologi semu yaitu sebuah realitas yang terbungkus oleh kepentingan politik dan kepentingan golongan tertentu (biasanya aristokrat), bahkan mungkin saja kepentingan individu.



Menurut Zizek, ilusi ideologis ini tidak hanya menyebabkan pandangan/pemikiran subjek sinis terhalang oleh kesadaran palsu dan segala distorsi yang menyertainya, namun juga dapat terlihat dalam tindakan sehari-hari subjek yang mengklaim bahwa subjek bertindak seolah-olah ideologis.

Jika yang menjadi subjek sinis ini adalah negara atau pemerintah, maka situasi celaka tersebut menjadi sebuah keniscayaan bagi negara, bahwa negara itu tidak mungkin mencapai predikat ideologis dalam arti yang sebenar-benarnya. Negara itu hanya akan mencapai titik ideologis menurut interpretasi palsu dari pemerintahnya. Akibatnya, tidak mungkin masyarakat akan merasa terpuaskan secara filsafati, karena sejatinya apa yang menjadi ideologi suatu bangsa adalah nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakatnya. Dengan demikian, ketidakpuasan tersebut hanya bisa dibendung dengan satu cara, yaitu pemerintah mengupayakan agar masyarakatnya berada pada spektrum ilusi ideologis yang sama dengan pemerintah. Seluruh kondisi ini semakin menjauhkan masyarakat dan negara dari realita ideologis, yang sangat mungkin jika dibedah lebih lanjut ternyata tidak sesuai dengan tindak-tanduk negara yang seolah ideologis itu.

Dengan alur pemikiran demikian, Zizek merumuskan ulang makna ideologi dari Marx menjadi: “mereka tahu bahwa dalam aktivitas mereka mengikuti ilusi, tetapi tetap saja mereka melakukannya” (Zizek, 2009).

Pada bagian selanjutnya akan diuraikan berbagai masalah yang dapat muncul akibat pemberian izin tambang kepada Ormas Agama. Pengungkapan masalah-masalah tersebut adalah jembatan menuju kesadaran bahwa ada tirai tebal yang perlu disibak oleh negara dalam rangka menjalankan pertambangan sesuai dengan cita hukum Pancasila.

Masalah-Masalah Pemberian Izin Tambang kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan

Dalam bagian ini, dijelaskan 3 (tiga) poin masalah besar dari pemberian izin tambang kepada Ormas Agama, yakni masalah ketidaksesuaian secara hierarkis dengan aturan yang lebih tinggi, masalah keadilan ekologis sebagai prinsip lingkungan hidup, dan masalah citra buruk dunia industri pertambangan.

Pertama, mengenai ketidaksesuaian hierarkis. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilandasi oleh asas-asas, beberapa di antaranya adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini termaktub

dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (“UU 12/2011”). Pasal 7 UU 12/2011 mengatur bahwa PP secara hierarkis berada di bawah UU. Pengaturan ini membawa konsekuensi bahwa materi muatan PP harus sejalan atau tidak boleh bertentangan dengan UU.

Sehubungan dengan pemberian izin tambang secara prioritas, ketentuan yang termuat di dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba berbunyi sebagai berikut:

“IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”

Menurut ketentuan di atas, Badan Usaha yang seharusnya memperoleh prioritas atas izin tambang secara limitatif terdiri dari BUMN dan BUMD. Ketika Pasal 83A PP 25/2024 mengatur bahwa Badan Usaha yang dimiliki Ormas Agama diberikan penawaran izin tambang secara prioritas, maka hal ini dengan sendirinya tidak sinkron terhadap Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba, dan tidak memenuhi asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diamanatkan dalam UU 12/2011.

Di samping materi Pasal 83A PP 25/2024 yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3), proses pembentukan UU Minerba beserta PP 25/2024 juga menyisakan banyak problematika (Desvira, 2020). Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, setiap produk legislasi idealnya mencerminkan kebutuhan dan kehendak rakyat. Namun pada kenyataannya, pembentukan UU Minerba maupun PP 25/2024 sebagai peraturan pelaksanaannya sangat kurang mengakomodir partisipasi masyarakat.

Kedua, mengenai masalah keadilan ekologis sebagai salah satu prinsip lingkungan hidup. Merujuk kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tercapainya keadilan ekologis menjadi salah satu tujuan utama. Namun, sebagaimana dua sisi mata uang, aktivitas pertambangan tidak luput dari masalah lingkungan hidup dan justru kontradiktif dengan keadilan ekologis. Ekosistem yang dirusak di antaranya termasuk tanah, air, dan makhluk hidup di sekitar wilayah tambang. Kerusakan ekosistem tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang disajikan kepada publik, seperti kasus lubang tambang di Kalimantan Timur (HAM, 2016). Hal tersebut membuat masyarakat pada

umumnya melakukan perlawanan kepada korporasi yang akan melakukan eksplorasi lahan tambang. Tampaknya, aspek keadilan ekologis ini juga tidak dipertimbangkan oleh Ormas Agama yang menerima penawaran izin tambang prioritas.

Penerimaan Ormas Agama tersebut didasari oleh salah satu kaidah *ushul fiqh* dalam hukum Islam, berupa “*Idza ta’aradlat al-mafsadatani ru’iya akhaffuhuma*”, yakni apabila diperhadapkan kepada dua hal yang merugikan, maka sebaiknya memilih yang kerugiannya paling ringan. Kaidah ini secara tidak langsung hanya meneropong persoalan izin tambang dari kacamata untung-rugi. Padahal, untung-rugi seharusnya tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari segi lingkungan hidup.

Pemaknaan baru dalam kaidah *ushul fiqh* yang berpihak pada lingkungan hidup, seharusnya secara serius dipertimbangkan oleh Ormas Agama. Beberapa ulama besar seperti Ali Yavie, ulama besar NU, dan Yusuf Qardhawi, ulama ternama dari Mesir, memiliki pemahaman yang sama terkait isu pelestarian lingkungan hidup. Pandangan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa salah satu *maqashid syariah* (tujuan hukum) dari hukum Islam adalah melestarikan lingkungan hidup. Bahkan, Yusuf Qardhawi menyejajarkan penjagaan terhadap lingkungan hidup dengan penjagaan terhadap agama dan tujuan hukum Islam lainnya. Di dalam *ushul fiqh* pun juga terdapat kaidah “*adh-dhararu yuzalu*”, yang bermakna bahwa kemudharatan (bahaya) itu harus dihilangkan (Wildan Jauhari, 2018). Dampak buruk tambang terhadap ekosistem lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang, bahkan cenderung permanen, menjadi alasan yang seharusnya cukup bagi Ormas Agama untuk menolak izin tambang.

Ketiga, masalah mengenai citra buruk sektor pertambangan di Indonesia. Sektor usaha pertambangan termasuk usaha berisiko besar. Selain risiko, baik modal yang dikeluarkan maupun keuntungan yang didapatkan juga sama-sama besar. Tidak jarang, untuk mendapatkan modal tambang berupa tanah biasanya menimbulkan konflik agraria antara masyarakat setempat dengan korporasi. Umumnya hak ulayat masyarakat adat dirampas atau dikesampingkan untuk kepentingan jalannya usaha ini. Alhasil, masyarakat adat setempat dipaksa untuk menyingkir ke tempat lain yang jauh, atau yang lebih kejam lagi, dipaksa untuk hidup berdekatan dengan wilayah tambang yang mematikan. Pemerintah yang seharusnya menjadi penengah dan/atau pelindung rakyat yang lebih lemah, sudah terlebih dahulu menunjukkan keberpihakannya kepada korporasi dengan dalil “izin tambang yang sah”. Hal yang sama juga sangat berpotensi terjadi apabila izin tambang tersebut dimiliki oleh Ormas Agama.

Ditinjau dari segi finansial, tujuan mulia “kesejahteraan ekonomi masyarakat/umat” dari hasil usaha pertambangan dapat dengan mudah dibantah dengan fakta-fakta kelam usaha tambang. Perputaran uang di sektor usaha pertambangan yang sangat rentan dengan tindak pidana korupsi menjadi poin yang memberatkan pemberian izin tambang kepada Badan Usaha milik Ormas Agama. Seperti halnya kasus yang sedang bergulir di PN Jakarta Pusat saat ini, melibatkan dua figur publik yang ditengarai telah merugikan lingkungan sebesar Rp271 triliun. Kasus ini hanya satu dari sekian banyak kasus korupsi sektor pertambangan Indonesia. Demikian pula pengelolaan usaha tambang oleh Badan Usaha milik Ormas Agama, juga tidak menjadi jaminan usaha tersebut bebas dari tindak pidana korupsi. Nahasnya pula, hampir tidak pernah terdengar bahwa keuntungan hasil tambang yang demikian besar, berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat kecil. Sebaliknya, usaha tambang biasanya berada pada pusaran oligarki (Febriani, Istanti, & Wibowo, 2021). Perputaran uang hasil pertambangan biasanya kembali dinikmati oleh elite, sementara masyarakat rentan semakin terpuruk karena dampak buruk pertambangan.

Baik secara doktrinal, filosofis, maupun sosiologis, pemberian izin tambang secara prioritas kepada Ormas Agama menuai banyak penolakan dari masyarakat, bahkan dari kalangan Ormas Agama itu sendiri (Muhid, Gabriela, P, & Fajrian, 2024). Masalah multisektoral ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor terhadap usaha tersebut. Investor yang rasional tentu akan memilih untuk menanamkan modalnya di negara yang mampu memberikan rasa aman dalam iklim investasinya. Bertolakbelakang dengan hal tersebut, Indonesia sendiri merupakan satu-satunya negara yang memberikan izin tambang, bahkan secara prioritas, kepada Badan Usaha milik Ormas Agama. Minimnya kajian yang sistematis dan komprehensif terhadap regulasi maupun pelaksanaan regulasi semacam ini, justru tidak bisa memberikan rasa aman yang dibutuhkan oleh investor, bahkan sebaliknya bisa menjadikan tingkat volatilitas penanaman modal ini semakin tinggi.

Analisis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, idealnya memiliki 3 (tiga) dasar ketika dirumuskan, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Dasar filosofis harus selalu merujuk pada Pancasila, senada dengan pemikiran dari B. Arief Sidharta tentang cita hukum Pancasila. Pancasila secara ideal menjadi salah satu tolok ukur dalam menjalankan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan (Setyawan, 2021). Seyogianya, pertimbangan filosofis semacam ini pun dikaji secara mendalam dan serius sejak dalam proses

pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenyataannya, penulis menduga pertimbangan filosofis ini tidak dilakukan secara demikian. Pancasila adalah refleksi nilai-nilai dasar masyarakat; bila meminjam istilah Hans Kelsen disebut *grundnorm* (Asshiddiqie, 2006). Artinya, jika ada peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak memenuhi dan paralel dengan nilai-nilai dasar masyarakat, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak berhasil menjamah unsur filosofisnya.

Bila kita melihat reaksi masyarakat terhadap pembentukan PP 25/2024 sebagai salah satu peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12/2011, demikian kontroversial dan memancing berbagai argumen kontra terbit dari berbagai pakar dalam bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Bahkan, beberapa Ormas Agama telah menolak terang-terangan pemberian izin tersebut karena potensi masalah-masalah yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Juga dengan masyarakat umum, utamanya yang punya minat dan perhatian terhadap dunia pertambangan, setidak-tidaknya akan mempertanyakan ada apa di balik pemberian izin ini. Penolakan-penolakan ini, serta pelbagai keraguan yang menyelimuti fenomena ini, merupakan indikasi kuat bahwa pemberian izin tambang kepada Ormas Agama berdasarkan PP 25/2024 tidak menjadi manifestasi dari *grundnorm* dan tidak menunjukkan cerminan nilai-nilai Pancasila yang merupakan jiwa bangsa masyarakat Indonesia.

Fenomena ini dengan segala problematikanya semakin memberikan jarak yang besar antara nilai-nilai Pancasila dengan hukum pertambangan. Berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila, telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat asas-asas *fiqh* yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan sektor tertentu yang harus sesuai dengan kapabilitas pengelola (dikelola oleh ahlinya), serta hubungan antara pengelolaan tambang dengan lingkungan hidup yang tidak cukup dihitung secara materiil. Ada semacam segitiga yang menghubungkan antara Ketuhanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Segitiga ini yang justru hendak diperlemah, yang ironinya dilakukan oleh organisasi yang bergerak pada bidang keagamaan. Sayangnya, negara mengakomodir agar hal ini dapat dilakukan dengan legal sesuai PP 25/2024.

Nilai musyawarah-mufakat dalam Pancasila juga tidak terpenuhi karena pembentukan PP 25/2024 tidak aspiratif. Ini bermula dari persoalan pembentukan UU Minerba yang bermasalah sebagai induk dari PP 25/2024. Pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Faktanya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU Minerba yang telah disahkan pada 12 Mei 2020 oleh lembaga legislatif yang menuai pro-kontra di kalangan

masyarakat (Juaningsih, 2020). Terdapat cacat formil dalam pembentukan UU Minerba sehingga dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi ("MK"). Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Ahmad Redi, terdapat sejumlah alasan bahwa UU Minerba mempunyai cacat formil yang akut. Saat masih berbentuk rancangan, Undang-Undang Minerba dinilai tidak memenuhi kriteria *carry over* (PUSHEP, 2020). Peran DPD juga hampir nihil, yang ditugasi oleh konstitusi untuk ikut membahas undang-undang yang terkait dengan sektor sumber daya alam.

Pembentukan UU Minerba juga melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 (Juaningsih, 2020). Kejanggalaan lainnya terletak pada pengambilan keputusan DPR melalui media virtual/daring dengan alasan urgensi undang-undang tersebut harus segera disahkan menurut hemat legislator, padahal tidak terdapat urgensi yang jelas serta rinci mengapa harus segera disahkan. Putusan MK terkait Permohonan Uji Formil UU Minerba (Putusan Nomor 60/PUU/XVIII/2021) dikeluarkan dengan petitum menolak permohonan. Namun demikian, terdapat 3 hakim dengan dissenting opinion (CNN, 2021). Ketiga hakim tersebut menyatakan pembentukan Undang-Undang Minerba telah cacat secara formil karena tidak memenuhi syarat *carry over* dan dirasa tidak perlu pertimbangan dalil lainnya berkaitan dengan uji formil. Undang-undang yang dibentuk secara problematis ini kemudian diturunkan dalam PP 25/2024 sebagai aturan pelaksanaannya, sehingga layak dipertanyakan apakah pemberian izin tambang kepada Ormas Agama sebagaimana diatur dalam PP 25/2024 telah melibatkan diskusi publik yang cukup serta dapat mewakili aspirasi masyarakat keseluruhan? Begitu juga dengan nilai Keadilan Sosial yang diperluas maknanya meliputi keadilan antar-generasi dan keadilan ekologis yang tidak terpenuhi dengan adanya pemberian izin tambang pada Ormas Agama, atau setidaknya dapat kita persoalkan apa korelasinya antara mewujudkan keadilan sosial dengan pemberian izin tambang kepada Ormas Agama.

Keadaan seperti ini, menurut Zizek, adalah bahwa sebenarnya subjek (yaitu pemerintah/legislator) sibuk membebani dirinya dengan sinisme berpikir serta tidak menganggap serius fungsi magis ideologi, namun dalam tindakannya subjek juga menyadari betul ia sedang melaksanakan kekeliruan tersebut (Koli, 2023). Sebagai subjek sinis (lihat **bagan 1**), negara gagal memandang Pancasila yang merupakan ideologi bangsa secara jujur dan holistik. Kesadaran palsu yang diderita oleh negara diakibatkan karena dua distorsi utama. Pertama, yaitu kepentingan-kepentingan golongan tertentu dan/atau individu. Penulis tidak akan terlalu jauh membahas mengenai kepentingan golongan tertentu dan/atau individu sebagai

hidden agenda, karena penulis ingin menghindari tuduhan pejoratif terhadap Pemerintah Indonesia serta urusan-urusan politik praktis lainnya. Namun demikian, terdapat distorsi yang kedua berupa kepentingan politik yang dapat melahirkan distorsi terhadap ideologi. Kepentingan politik ini adalah kepentingan pembangunan nasional, yang memang menjadi kecenderungan pendulum politik hukum Indonesia saat ini. Adanya kepentingan pembangunan nasional memerlukan berbagai legitimasi, sehingga dipinjamlah ideologi Pancasila sebagai bungkus filosofis pembangunan. Hal ini yang menerbitkan ilusi ideologis, dan kembali memunculkan kesadaran palsu yang lebih kuat. Kemudian, timbul pandangan terhadap realita Pancasila yang terdistorsi kepentingan-kepentingan itu.

Karena realita telah terdistorsi, maka pemahaman tersebut memunculkan aspek *doing* yang keliru. Negara melakukan tindakan dari A sampai Z untuk melancarkan pembangunan nasional termasuk dalam bidang pertambangan. Sayangnya, aspek *doing* ini tidak sejujurnya berdasarkan Pancasila, sehingga lahir berbagai masalah-masalah. Pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan rasa keadilan mereka tidak dipuaskan oleh negara (Muthmainnah, 2023).

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan akibat-akibat konkret tentang terciderainya rasa keadilan, namun juga menimbulkan problematika filosofis tentang eksistensi Pancasila sebagai *rechtsidee*. Jangan sampai program-program pertambangan yang diniatkan baik oleh pemerintah atas nama pembangunan nasional, malah menjadi ideologi baru yang mampu mengesampingkan Pancasila. Apabila pembangunan nasional benar-benar mampu mengesampingkan supremasi Pancasila dan menjadikan pandangan terhadap Pancasila terbungkus oleh kepalsuan, maka benar adanya apa yang dikatakan Zizek: "mereka tahu bahwa dalam aktivitas mereka mengikuti ilusi, tetapi tetap saja mereka melakukannya".

KESIMPULAN

Berdasarkan pemikiran Slavoj Zizek, dapat disimpulkan 2 (dua) hal. **Pertama**, bahwa ada distorsi berupa kepentingan politik, yang menyebabkan ideologi dipahami secara salah sehingga diejawantahkan dalam pemberian izin tambang pada Ormas Agama. Belum lagi menghitung kepentingan golongan tertentu dan/atau individu yang memboncengi kebijakan negara, berkontribusi juga terhadap distorsi dalam memahami dan mengejawantahkan Pancasila. Distorsi ini memunculkan suatu tabir yang menutupi pandangan negara terhadap Pancasila secara jujur dan apa adanya. Dengan demikian, pemerintah sebagai subjek sinis berjalan di atas suatu kesadaran palsu tentang Pancasila, meminjam Pancasila sebagai topeng

untuk melaksanakan pembangunan yang tidak berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan Pancasila. **Kedua**, ilusi ideologis itu menyebabkan negara terjebak pada kekeliruan aspek *doing* dari Pancasila. Pemerintah sebenarnya mengetahui bahwa tindak-tanduknya seringkali tidak berdasarkan Pancasila, namun tetap melakukan tindak-tanduk tersebut dengan mengklaim bahwa tindakannya sesuai Pancasila, padahal klaim ini sekedar kesadaran palsu belaka.

Sebagai saran/rekomendasi dari penulis, seluruh pihak yang menjalankan negara termasuk bidang legislatif dan eksekutif harus segera kembali ke jalur Pancasila. Mereka harus berani untuk memandang Pancasila sebagaimana adanya. Niat baik pemerintah untuk membangun industri pertambangan Indonesia yang pada gilirannya dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 harus selalu berjalan dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai niat baik tersebut sekedar menjadi Kuda Troya bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- HAM, K. (2016). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur*. Komnas HAM.
- Koli, D. (2023). *Kritik Ideologi dan Subjek Politik Menurut Slavoj Zizek*. Banjar: Ruang Karya.
- Lipset, S. M. (1969). *Political Man*. London: Heinemann.
- Vincent, A. (2010). *Modern Political Ideologies*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Wildan Jauhari, L. (2018). *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Zizek, S. (1991). *Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Populer Culture*. Cambridge: MIT Press.
- Zizek, S. (2009). *The Sublime Object of Ideology*. London: New Left Books.
- Desvira, H. (2020). Malapraktik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Kala Pandemi. *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-4.
- Febriani, A., Istanti, D. J., & Wibowo, P. (2021). Teori Oligarki Winters Atas Penambangan Batubara di Kalimantan Timur (Relasi Pengusaha Menjadi Penguasa). *JISIP-UNJA*, 72-82.
- Gusman, D. (2023). Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia dikaitkan dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat. *Swara Justitia* 6 (4), 368-382.
- Muthmainnah, L. (2023). Analisis Filsafat Hukum atas Gerakan Pembangunan Sipil dalam Konteks Masyarakat Demokrasi Modern. *Jurnal Filsafat Indonesia* 6 (3), 316-327.

- Noya, E. V., & Walakutty, A. (2022). Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan. *Sanisa 2* (2), 69-80.
- Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Nasional berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan 3* (3), 213-222.
- Priyono, D. P., & Nilamsari, W. (2021). Penyalahgunaan Hak dan Wewenang Organisasi Masyarakat di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 5* (2), 253-269.
- Rusli, R., & Sugiarto, A. (2022). Peran Ormas Islam dan Lembaga Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Moderasi Islam di Indonesia. *Al-Hasanah 7* (2), 255-280.
- Sari, D. K. (2017). Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Larakdowo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Politik Indonesia 2*, 127-134.
- Wiyono, S. (2018). Implementasi Spiritualitas Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membentuk Karakter Anti Korupsi. *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Zainuddin, D. (2016). Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta). *Jurnal HAM 7* (1).
- Muhid, H. K., Gabriela, M., P, A. T., & Fajrian, M. F. (2024, Agustus 5). *Ramai-ramai Internal Muhammadiyah Tolak Koneksi Izin Tambang Pemerintah*. Retrieved from tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1900031/ramai-ramai-internal-muhammadiyah-tolak-koneksi-izin-tambang-pemerintah>
- Kusumohamidjojo, B. (2024). *Berpikir dan Analisis Filosofis: Diskusi Filsafat*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.